



DESA PANCA MULYA
KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANCA MULYA
NOMOR 06 TAHUN 2023

TENTANG

PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA MULYA BERSAMA
DESA PANCA MULYA KECAMATAN SUNGAI BAHAR
MASA BAKTI 2023 - 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANCA MULYA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Desa Panca Mulya Nomor 10 Tentang Badan Usaha Milik Desa Panca Mulya Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, Kepala Desa perlu menetapkan Pengurus Badan Usaha Milik Desa melalui Keputusan Kepala Desa;
- b. Bahwa Calon Pengurus Badan Usaha Milik Desa “Mulya Bersama” Desa Panca Mulya Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Telah dipilih dan disepakati melalui Musyawarah Desa, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Pengurus Badan Usaha Milik Desa “Mulya Bersama” Desa Panca Mulya Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 13. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Muaro Jambi (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2018 Nomor 22);

14. Peraturan Desa Panca Mulya Nomor 10 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Panca Mulya (Lembaran Desa Panca Mulya Tahun 2018 Nomor 10);
15. Peraturan Desa Panca Mulya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Panca Mulya Tahun 2018-2023 (Lembaran Desa Panca Mulya Tahun 2018 Nomor 11);
16. Peraturan Desa Panca Mulya Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Panca Mulya Tahun 2018 (Lembaran Desa Panca Mulya Tahun 2018 Nomor 14);
17. Peraturan Desa Panca Mulya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Mulya Bersama (Lembaran Desa Panca Mulya Tahun 2022 Nomor 10);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Desa pada tanggal Sembilan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balai Desa Panca Mulya tentang Pemilihan Pengurus Badan Usaha Milik Desa “Mulya Bersama” Desa Panca Mulya Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan nama-nama pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) “Mulya Bersama” Desa Panca Mulya Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi masa bakti 2023–2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Masa kerja Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas adalah selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Panca Mulya
Pada tanggal, 10 Januari 2023

KEPALA DESA PANCA MULYA



AHMAD BARIZI, S.E

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Kecamatan Sungai Bahar;
2. Badan Permusyawaratan Desa Panca Mulya;
3. Saudara/i masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Panca Mulya.
Nomor : 06 Tahun 2023
Tanggal : 10 Januari 2023
Tentang : Pengurus BadanUsaha Milik Desa “ Mulya Bersama” Desa Panca Mulya Kecamatan Sungai Bahar.

SUSUNAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA “MULYA BERSAMA”
DESA PANCA MULYA KECAMATAN SUNGAI BAHAR
KABUPATEN MUARO JAMBI

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KET.
1.	Ahmad Barizi, S.E	Penasehat/Komisaris	Kepala Desa (ex officio)
2.	H. M Yasin	Pengawas	Tokoh Masyarakat
3.	Nova Giantoro	Pengawas	Tokoh Pemuda
4.	Umi Latifah	Pengawas	Perwakilan Perempuan
5.	Efhreim Sibuea	Pelaksana Operasional/ Direktur	
6.	Imam Adeanto Nugroho	Pegawai BUMDes/ Sekretaris	
7.	Roni Ariyanto	Pegawai BUMDes/ Bendahara	
8.	Zunaidi	Pegawai BUMDes Lainnya/ Kepala Unit Usaha	
9.			
10.			
11.			

KEPALA DESA PANCA MULYA.



AHMAD BARIZI, S.E